BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JT-23/05/2026

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dengan rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi secara cepat, tepat, dan mudah sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) Sebagaimana Telah Mengalami Perubahan Pertama Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, No.2594.1/HK.01. 01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 SP DIPA-115.01.2.686145/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tanggal 13 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 5/HK.01.01/K.JT-23/05/2026 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026;

KESATU : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Semarang Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap Pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenal Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas:

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau emberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

a. Melayani permohonan Informasi meliputi:

1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang SP DIPA-115.01.2.686145/2026 tanggal 13 Maret 2026;

KELIMA : Pada saat ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor : 19/HK.01.01/K/JT-23/12/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 1 Mei 2026
Ketua

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang
Nomor : 5/HK.01.01/K.JT-23/05/2026
Tanggal : 1 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Agus Riyanto, S.P., S.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Ummi Nu'amah, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Nurkus Budiyantomo, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Fithriyah, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Muharom Al Rosyid, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Marjiono, S.H NIP: 19730616 199303 1 007	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Widya Astuti, S.I.P NIP: 19950127 202012 2 008	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Farhan Aditya Perdana, S.I.P NIP: 19960225 202505 1 002	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Noor Muhammad Nasyar, S.I.P NIP: 19940623 202203 1 001	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Maharamya Karuna Anggani, S.E. NIP. 19980202202505 2 004	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Rika Ayu Lestari, S.Mat NIP: 19980504 202203 2 001	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.S.T NIP: 19950428 201902 2 001	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Muhamad Budi Purwanto, S.H NIP: 19940628 202421 1 016	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14.	Andi Setiawan, S.H NIP: 19910812 202421 1 025	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Wendy Ariyadi Saputra, S.Pd NIP: 19870108202521 1 022	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Ravi Cahya Kurniawan, S.H NIP: 19940607 202505 1 002	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 1 Mei 2025
Ketua

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).